



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi beban tugas jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu mengatur kembali Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Penyetaraan jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Untuk kegiatan/pekerjaan dan tugas-tugas ke-Korpri-an tingkat Kabupaten dan Kecamatan ditangani oleh sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas ditangani oleh Kepala Bagian Organisasi;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditangani oleh Kepala Bagian Umum;
3. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ditangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbag Tata Usaha;
4. Kecamatan ditangani oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasal 4

Pembinaan karier dan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2008

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 32

**PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada dasarnya melakukan tugasnya untuk Negara dan Bangsa, sehingga perlu dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa :
 - a. Kenaikan pangkat pilihan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
3. Dalam Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan dijamin hak-hak kepegawaiannya, antara lain dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan

yang ditentukan dalam kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 telah ditetapkan Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan ini sebagai petunjuk bagi Pembina Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

C. PENGERTIAN

- a. Pembina Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksanaan pengembangan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. Jabatan yang ada pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah jabatan-jabatan yang telah dipertimbangkan berdasarkan aspek kelembagaan dengan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan daerah sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

II. JENJANG PANGKAT

1. Jenjang pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh dan diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No.	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/ ruang	Pangkat	Gol/ ruang
1.	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
2.	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya atas dasar jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan-jabatan sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPC KORPRI Kabupaten;
 - b. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPC KORPRI Kabupaten;
4. Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dan dipekerjakan secara penuh dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan diangkat dalam jabatan-jabatan sebagaimana tersebut pada angka 2 dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, umpamanya lulus ujian dinas bagi yang pindah golongan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan tidak menduduki jabatan yang telah disetarakan eselonnya, diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai peraturan perundang-undangan.
 7. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam angka 4 dan 5 diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
 8. Prosedur dan penetapan kenaikan pangkat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN No.12 Tahun 2002;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 serta Keputusan Kepala BKN No. 15 Tahun 2003.
 - c. Disamping syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pengusulan kenaikan pangkat dilampirkan juga:

1) Salinan sah keputusan pengangkatan dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

2) Surat Pernyataan dari Ketua dan Sekretaris KORPRI yang bersangkutan, yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya pejabat eselon III a, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut benar-benar ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan tidak merangkap jabatan lain.

9. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah memperoleh pertimbangan atau persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

III. PENILAIAN PRESTASI KERJA (DP-3)

Penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibuat oleh Pimpinan Instansi Induk dengan menggunakan bahan yang diberikan oleh Ketua KORPRI yang bersangkutan.

IV. TUNJANGAN JABATAN

Pembayaran tunjangan jabatan bersumber dari dana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

V. LARANGAN RANGKAP JABATAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tidak dapat merangkap jabatan Struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan merangkap jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tetapi penugasannya tidak secara penuh, pembinaan karier kepegawaiannya dilakukan berdasarkan jabatan struktural yang didudukinya.

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, serta memilih untuk ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsionalnya.

4. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 3, apabila setelah selesai masa jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1. Gaji dan hak-hak lain Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibayarkan oleh Sekeratriat Daerah Kabupaten Banyumas, kecuali tunjangan jabatannya.
2. Administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO